



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan jual keramik, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 3 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (AYAH PEMOHON II),

Hal.1 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



dinikahkan oleh IMAM (Imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: SAKSI I Muda dan SAKSI II dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada 12 Oktober 2014 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni

Hal. 2 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
 - Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi daftar pemeriksaan nikah Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I karena menantu saksi, sedang Pemohon II adalah anak kandung saksi ;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juni 2014 di Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan pemohon II adalah IMAM (Imam Desa) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah saksi sendiri ;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan semenda ;
- bahwa Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Barania tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk

Hal. 4 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan akta kelahiran anak ;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena cucu saksi, sedang Pemohon II saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I ;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Sinjai Barat ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah IMAM (Imam Desa) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah AYAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon I) ;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II.;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Barania tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 30 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II (ayah Pemohon II) dan yang menikahkan adalah IMAM dan saksinya adalah SAKSI I dan Hasan.T ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan surat biasa, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilakukan pemeriksaan nikah atas Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil

Hal. 7 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 30 Juni 2014 di Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II (ayah Pemohon II) dan yang menikahkan adalah IMAM (Imam Desa) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa emas 2 gram ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Juni 2014 di Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan ke Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 2014, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 9 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak
Hal. 10 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 30 Juni 2014 di Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2014 di Kabupaten Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., masing-

Hal. 11 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd.Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pntp. No.20/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)